

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja daerah ialah sebuah instrument kebijakan fiskal yang dilaksanakan bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya belanja daerah, diperkirakan perekonomian daerah juga akan mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan belanja daerah ini memerlukan peningkatan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah (Putri, 2020). Belanja daerah sangat penting untuk memungkinkan pemerintah daerah membangun fasilitas dan layanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2002 menyebutkan bahwa belanja daerah memiliki tujuan yaitu terciptanya efisiensi mengenai penyediaan barang dan jasa, membantu pemerintah daerah dalam hal pencapaian kebijakan fiskal serta meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Kainde, 2013) menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan anggaran belanja bisa digunakan sebagai penunjang pertumbuhan pembiayaan dengan belanja daerah demikian nantinya akan dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut Yudanto (2018) menjelaskan bahwa belanja daerah dalam APBD pastinya memiliki jumlah nilai yang terus meningkat setiap tahun anggarannya, yang dimana dalam peningkatan anggaran belanja tersebut dibuktikan tidak adanya dukungan oleh terlaksananya realisasi belanja yang baik. Hal ini dapat diketahui dari adanya selisih anggaran belanja terhadap realisasi belanja daerah setiap tahun anggaran. Menurut (Heriwibowo, 2016) menjelaskan bahwa kualitas belanja daerah dapat tercapai apabila pada prioritas belanja dilakukan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, tepat waktu, dan didukung oleh para pemangku kepentingan

daerah dengan demikian perencanaan maupun anggaran dapat berjalan dengan akuntabel. Apabila fenomena yang disebutkan terjadi, demikian masyarakat daerah bisa merasakan manfaat yang diperoleh. Artinya setiap daerah diwajibkan untuk selalu efektif dalam melakukan belanja daerah guna menggapai sasaran pembangunan daerah mencakup dalam sisi *output*, *outcome*, dan *impactnya*.

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, Sistem APBD mencakup banyak bagian pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga dana-dana lainnya. sumber pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah bisa dikelompokkan atas dua jenis utama: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen keuangan mencakup baik arus masuk maupun arus keluar dana yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan. Salah satu sumber pendapatan pendanaan berasal dari surplus Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang dikenal dengan SiLPA.

Dana Alokasi Umum mengacu pada jenis hibah umum, yang juga dikenal sebagai hibah blok, yang memberi otonomi terhadap pemerintah daerah dalam menggunakan dana tersebut tanpa intervensi atau pengaruh apa pun dari Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil ialah dana yang bersumberkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu pendapatan APBN. Uang tersebut selanjutnya didistribusikan kembali ke daerah yang disebut juga produsen, sejalan pada aturan yang dituangkan pada UU No. 33/2004. Alokasi Dana Bagi Hasil terbagi atas dua bagian, diantaranya DBH Pajak dan DBH SDA. Sistem perpajakan Departemen Pajak dan Pendapatan terbagi atas tiga komponen utama, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan

Pajak Penghasilan (PPh). Sumber utama DBH SDA mencakup banyak bidang, antara lain kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Selain kedua dana tersebut di atas yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan, perolehan serta penggunaan Dana Alokasi Khusus wajib mengikuti batasan yang ditentukan bagi Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Tertentu (SAF) adalah dana yang diperuntukkan secara khusus berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk daerah tertentu. Dana ini dimaksudkan membiayai aktivitas-aktivitas tertentu yang berhubungan pada kepentingan daerah dan dianggap sebagai bagian dari kegiatan prioritas nasional.

Melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 29 September 2022 sudah disetujui bahwasanya Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 guna ditetapkannya dijadikan UU. Komponen belanja pemerintah yang tidak terpisahkan adalah alokasi dana yang disebut Dana Transfer Daerah (TKD) yang berjumlah Rp 814,72 triliun. Adapun bagian dari alokasi per daerah dengan sah terdapat pada Peraturan Presiden berkaitan dengan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023, diantaranya:

- A. Dana Bagi Hasil (DBH) setiap provinsi sebesar Rp. 136,26 triliun
- B. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 396,00 triliun, yang terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 286,77 triliun dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 109,23 triliun untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 185,80 triliun, yang terdiri atas :

- a) DAK Fisik sebesar Rp. 53,42 triliun guna mendukung peningkatan kualitas SDM, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan.
- b) DAK Nonfisik sebesar Rp. 130,20 triliun, yang terdiri dari 12 jenis dana yaitu : penggabungan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesehatan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Serta Dana TPG, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOSP dan Tunjangan Guru, serta pemisahan dana BOK menjadi dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran.
- c) Hibah daerah sebesar Rp. 2,08 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu dana kompensasi atau dana transfer dalam pelaksanaan desentralisasi. Merujuk kepada UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah sumber keuangan yang bersumberkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan khusus untuk berbagai daerah. Sasaran awal dana ini ialah berupaya memberikan dukungan keuangan untuk kegiatan-kegiatan khusus yang berkaitan dengan kepentingan regional dan selaras dengan tujuan nasional. Dalam penetapan daerah pendanaan DAK diwajibkan memenuhi standar umum, khusus, dan teknis. Besaran DAK pada setiap daerah ditetapkan melalui perhitungan indeks yang berpedoman kepada kriteria umum, khusus, dan teknis. Merujuk kepada SMERU menemukan bahwa Ada beberapa kebijakan yang membutuhkan keseragaman nasional, akan tetapi ada juga ruang untuk ketidakseragaman. Sebaliknya, tersedia peraturan yang mengharuskan mengakomodasi variasi yang timbul dari kondisi regional tertentu,

namun secara tidak sengaja menerapkan pendekatan standar di tingkat nasional. Dalam praktiknya, pemerintah daerah dianggap berperan pasif sebagai penerima dana DAK. Sikap pemerintah daerah terhadap tata cara pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan kurang transparannya Pemerintah Pusat dalam menyalurkan dana DAK ke berbagai daerah. Kemudian, koordinasi dan komunikasi antar instansi pada tata kelola DAK nampak terbatas.

Merujuk kepada UU RI No. 33 Tahun 2004 tujuan dari DAK ialah sebagai pendanaan kegiatan spesifik di suatu daerah tertentu yang berdasarkan pada prioritas nasional ataupun sebagai urusan daerah. Mengacu kepada (Anggoro, 2017) DAK pada suatu daerah dipergunakan selaku biaya sarana dan prasarana pelayanan publik utama yang tidak memenuhi kriteria khusus atau belum mencapai standar seperti pendidikan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya. Menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 daerah dapat menerima Dana Alokasi Khusus bilamana mencukupi tiga syarat yakni (1) kriteria menyeluruh yang berasal dari indeks fiskal bersih; (2) kriteria tertentu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan faktor geografis; dan (3) kriteria teknis yang diperoleh dari indeks teknis sektor terkait.

Idealnya sebuah daerah dalam melakukan belanja daerah menggunakan dana PAD pada wilayah tersebut. Namun, pada beberapa daerah di Indonesia dalam melakukan belanja daerah dominan memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Tujuan utama dana transfer adalah berupaya memitigasi kesenjangan sumber daya keuangan di berbagai daerah, mengatasi masalah ketimpangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendorong stabilitas perekonomian disetiap daerah (Sidik, 2002). Menurut (Sultan, 2022) berpendapat bahwa pemanfaatan

dana transfer pemerintah pusat, khususnya hibah tanpa syarat seperti uang Alokasi Khusus, oleh pemerintah daerah menyebabkan inefisiensi belanja daerah. Dengan adanya fenomena tersebut yang dimana ketergantungan dalam penggunaan dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah menjadi kurang optimal, yang dimana PAD yang harus dapat ditingkatkan dalam pembiayaan belanja daerah menjadi tidak optimal dan jika dana transfer DAK yang diperoleh suatu daerah sangat besar, demikian pemerintah daerah dominan akan lebih berusaha untuk tahun berikutnya DAK yang didapatkan daerah tersebut tetap sehingga mengakibatkan PAD menjadi tidak signifikan. Dengan begitu, pada penelitian ini menggunakan DAK sebagai variabel guna mengetahui apakah daerah tersebut lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Khusus dibandingkan PAD daerah tersebut untuk pembiayaan belanja daerah mereka.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaku salah satu sumber penghasilan daerah yang cukup signifikan dan dipergunakan untuk menambah belanja daerah. Merujuk kepada penjelasan (Kusumadewi, 2007) Pendapatan daerah merupakan sarana yang sah untuk menghasilkan pendapatan bagi suatu daerah guna kegiatan keberlangsungan otonomi daerah, yang merupakan wujud nyata dari proses desentralisasi. Seperti yang dikemukakan pada UU No. 33 Tahun 2004, PAD ialah penghasilan keuangan yang didapatkan suatu daerah. Pendapatan ini dihasilkan melalui penerapan peraturan daerah yang berpegang pada pedoman peraturan perundang-undangan. Merujuk kepada UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan daerah meliputi beberapa sumber uang di tingkat daerah, antara lain pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan yang dihasilkan badan usaha milik daerah, penghasilan yang diperoleh melalui penatausahaan kekayaan daerah, dan bentuk-

bentuk PAD lainnya yang sah. Pemanfaatan Pendapatan Daerah merupakan suatu indikator penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena berpotensi menciptakan peningkatan bagi kemandirian daerah. Tingkat swasembada daerah memperlihatkan kesanggupan pemerintah daerah untuk memberikan dana terkait operasional pemerintahannya, mendorong pembangunan, dan memberi layanan terhadap masyarakat setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2018 di Indonesia terdapat tiga provinsi atau 8,82 persen dari 34 provinsi dengan PAD rendah atau di bawah 20% total anggaran pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh sebanyak lebih dari 80% belanja operasional dan pembangunan pada daerah tersebut dibiayai dari dana pemerintah pusat. Rendahnya PAD suatu daerah dapat dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Menurut (Mahmudi, 2010) menjelaskan bahwa Desentralisasi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah PAD dengan total penerimaan daerah, yang dimana apabila semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam menyelesaikan desentralisasinya. Kriteria penilaian PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penilaian PAD

Presentase PAD	Keterangan
0%-10%	Sangat rendah
11%-20%	Rendah
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup

41%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Menurut kebijakan desentralisasi, PAD merupakan dana yang dituntut pemerintah guna adanya kemandirian daerah yang dimana pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mencari potensi daerah mereka terutama dalam pembiayaan biaya daerah dari PAD. Untuk peningkatan kemandirian daerah, kenaikan PAD harus didukung dengan adanya peningkatan belanja daerah pula, hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan harus didukung dengan fasilitas publik sehingga nantinya dapat menjadi sumber PAD dari pajak dan retribusi daerah. Menurut buku yang ditulis oleh (Mardiasmo, 2009) menjelaskan bahwa dengan terpenuhinya fasilitas publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan PAD dalam sebuah daerah tersebut. Demikian, melalui terdapatnya alokasi belanja modal bagi fasilitas umum nantinya akan dapat membuat peningkatan bagi PAD berupa penerimaan pajak dan bisa meminimalisir tersedianya ketergantungan pemerintah daerah pada dana dari pemerintah pusat. Berangkat dari fenomena tersebut, pentingnya PAD dalam melakukan belanja pemerintah membuat peneliti menggunakan variabel PAD dalam pengaruh PAD bagi belanja pemerintah di Indonesia.

Selain DAK dan PAD, alokasi belanja modal juga ditambah dengan Perhitungan Sisa Anggaran (SiLPA) yang berfungsi sebagai sumber pendanaan tambahan. SiLPA, sebagaimana didefinisikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, mengacu pada kesenjangan antara surplus atau defisit

suatu anggaran dan pembiayaan bersihnya. Terdapat harapan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan statistik SiLPA yang menguntungkan untuk meningkatkan efektivitas inisiatif pembangunan daerah mereka. Menurut (Fathony, 2011) menjelaskan Sisa perhitungan anggaran terdiri dari surplus pendapatan PAD, surplus penghasilan berasal pada dana perimbangan, surplus penghasilan pendapatan daerah lainnya yang sah, surplus pendapatan dari pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban terhadap pihak ketiga hingga akhir tahun, dan sisa dana untuk aktivitas tindak lanjut atas perubahan APBD.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2019 terdapat salah satu penyebab dari tidak sesuainya daerah yang mempunyai SiLPA yang berlebihan, yang dimana SiLPA pada suatu daerah seharusnya bernilai nol. Namun, hingga saat ini banyak daerah yang nilai SiLPA-nya mencapai triliunan. Banyaknya daerah di Indonesia yang tidak sesuai dengan tanggal pengesahan APBD oleh DPRD mengakibatkan terhalangnya aktivitas anggaran dan menyebabkan daerah yang merealisasikan anggarannya pada pertengahan tahun anggaran. Sehingga Anggaran yang belum dilaksanakan pada akhir tahun anggaran disebut Sisa Kelebihan Anggaran atau disingkat SiLPA. Dengan begitu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah didalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak sejalan pada sasaran yang sudah ditentukan.

Dalam studi (Hoffman, 2006) melakukan penilaian terhadap keseimbangan fiskal di Indonesia. Temuannya memperlihatkan pemerintah daerah di Indonesia sangatlah tergantung oleh dana transfer dari pemerintah pusat dalam mengatasi kekurangan pendapatan, mengingat tingkat pengeluaran pemerintah saat ini. Pemerintah pusat menerapkan mekanisme yang disebut penyediaan dana

perimbangan dalam menilai kesenjangan anggaran antar daerah. Dana perimbangan ini mencakup DAU, DAK, dan DBH. Disamping dana yang disebutkan, pemerintah juga mempunyai sumber dana individu yang disebut dengan PAD. Akan tetapi, didalam penerapan otonomi di Indonesia hingga saat ini mempunyai keadaan yang marak terjadi yakni dimana pemerintahan daerah sangatlah tergantung oleh pemberian dari pemerintah pusat. Hal inipun terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu mengoptimalkan kesempatan fiskal (Armawaddin, 2017) juga adanya kesenjangan dari kapabilitas fiskal yang daerah miliki bagi sesuatu yang dibutuhkan daerah (Suyatno,2010). Dengan demikian, menjelaskan bahwasanya dana pemberian melalui pemerintah pusat masih dijadikan penunjang dasar untuk setiap daerah.

Flypaper effect merupakan fenomena dimana belanja pemerintah daerah lebih cenderung dipengaruhi atau mengandalkan dana transfer, misalnya Dana Alokasi Khusus, dengan tujuan belanja daerah, dibandingkan memaksimalkan kelebihan daerah yang ditunjukkan oleh PAD. Peristiwa yang dikenal sebagai *flypaper effect* ini terwujud dalam dua bentuk berbeda, yakni kenaikan pendapatan daerah dan belanja pemerintah yang melebihi batas. Dampak tersebut mengakibatkan elastisitas belanja dana transfer melampaui elastisitas belanja penerimaan pendapatan daerah (Hatati, 2020). Analisis *flypaper effect* berusaha menunjukkan apakah dalam sebuah daerah mempunyai ketergantungan yang substansial pada dana transfer dari pemerintah pusat juga bisa menilai perilaku daerah ketika terjadinya kenaikan dana transfer yang sama dengan PAD. Penelitian yang dilakukan (Kusumadewi, 2019) menjelaskan bahwasanya kejadian *flypaper effect* tidak hanya berlangsung pada kabupaten/kota yang memiliki PAD rendah namun

juga dapat terjadi pada kabupaten/kota yang mempunyai PAD tinggi. Inipun membuktikan pemerintah daerah di suatu daerah wajib lebih berhati-hati didalam memanfaatkan dana yang bersumberkan pada dana masyarakat (PAD) dibandingkan mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Keefektifan transfer dana dari pemerintah pusat bergantung pada perilaku fiskal yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam menanggapi transfer tersebut. Masalah ini mempunyai arti penting dalam memastikan pemanfaatan dana tersebut secara optimal. Signifikansi relatif transfer dana dibandingkan dengan pendapatan asli daerah sebagai sarana untuk mendukung pengeluaran pemerintah daerah tidak memberikan banyak bantuan bagi pengambilan keputusan pemerintah (Iskandar 2012)

Studi yang berhubungan dengan *flypaper effect* sudah pernah dilaksanakan bagi sejumlah pengkaji di Indonesia, yang mana memberi kesimpulan bahwasanya belum adanya kejadian *flypaper effect*, salah satunya yaitu temuan (Ningsih, 2021) dan (Tiara, 2017) mendapatkan output berupa belanja pemerintah daerah dominan terjadi disebabkan dana keuangan daerah itu sendiri daripada dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat. Sedangkan, menurut (Suryahadi, 2017) DAK berdampak buruk untuk belanja daerah. Adapun temuan yang dilakukan diluar negeri di Jerman, yang dilakukan oleh Kalb (2010) menjelaskan bahwasanya dana transfer berdampak buruk untuk efisiensi biaya, yang mengartikan besaran bantuan dana transfer mampu menciptakan peningkatan untuk belanja daerah dan mengurangi efisiensi biaya.

Berpedoman kepada uraian latar belakang diatas, studi inipun termasuk pengembangan dari temuan sebelumnya yang dilaksanakan (Solikin, 2016), dimana

pada temuan (Solikin 2016) yakni variabel independen PAD, DAU, dan SiLPA dengan bersamaan menyumbang dampak dengan baik dan susubstansial bagi belanja daerah. Selama periode 2012 hingga 2014, kejadian *flypaper effect* terlihat melalui konteks pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Kebaruan dari temuan inipun dengan studi sebelumnya yakni adanya penambahan variabel independen yakni Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dimana kedua variabel tersebut masih sedikit yang menggunakannya sebagai variabel penelitian dan adanya pembaharuan tahun dilakukannya penelitian ini yaitu tahun 2019-2021.

Selain itu adanya ketidak konsistenan dari temuan yang dilaksanakan (Solikin 2016) yang membuktikan bahwasanya sudah berlangsungnya *flypaper effect* terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota yang diujikan, dengan demikian menjadikan pengkaji terdorong melaksanakan temuan ini. Merujuk kepada diatas, pengkaji bermaksud mengetahui sejauh mana DAK, PAD, dan SiLPA berdampak bagi Belanja Daerah, serta ada tidaknya *flypaper effect* bagi belanja daerah. penatausahaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2019 hingga 2021. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, maka sasaran dari adanya kajian studi ialah menguji pengaruh DAK, PAD, dan SiLPA bagi belanja daerah dan menilai terjadinya ataupun tidaknya *flypaper effect* didalam mengelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam periode 2019 -2021.

1.2 Identifikasi Masalah

Berpedoman kepada penjelasan latar belakang diatas, bisa di identifikasikan permasalahan pada studi ini, diantaranya :

- a) Adanya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat didalam pembiayaan kesenjangan PAD yang sangat dibatasi.
- b) Terdapatnya *Flypaper Effect* pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- c) Perilaku fiskal pemerintah daerah didalam menanggapi transfer dari pemerintah pusat.
- d) *Flypaper effect* masih menjadi isu penting di beberapa tempat, termasuk Indonesia, dan memiliki karakteristik beragam sehingga memerlukan pemahaman komprehensif di luar perspektif tunggal.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada variabel belanja daerah dengan variabel DAK, PAD, SiLPA dan menganalisis apakah terdapat fenomena *flypaper effect*. Meningkatnya belanja daerah diketahui apabila tidak adanya dukungan oleh terlaksananya penggunaan dana yang baik. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh DAK, PAD, dan SiLPA terhadap belanja daerah dan mengetahui apakah terdapat fenomena *flypaper effect* di Indonesia tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, berikut rumusan masalahnya yang diajukan, yakni:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
4. Apakah terjadi fenomena *flypaper effect* di Indonesia tahun 2019-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berpedoman kepada rumusan permasalahan diatas, demikian tujuan dari adanya temuan ini, diantaranya:

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
3. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah.
4. Mengetahui adanya fenomena *flypaper effect* di Indonesia tahun 2019-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Kajian studi inipun diharap mampu memberi kontribusi untuk penulis dan pemangku kepentingan terhadap penelitian ini, terdapat pula kegunaan yang didapatkan, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Studi ini diharap bisa dijadikan referensi dan kajian bagi studi berikutnya yang terdorong dibidang kajian ini. Dengan adaya kajian studi ini diharap hasil penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan teori, khususnya dibidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat secara Praktis

a) Bagi Penulis

Studi inipun bisa dipergunakan selaku penerapan disiplin ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta

wawasan mengenai permasalahan ekonomi dan pengaruh *flypaper effect* bagi belanja daerah di Indonesia tahun 2019-2021.

b) Bagi Pemerintah

Diharap studi ini dijadikan sumber informasi maupun data guna menentukan kebijakan setiap daerah khususnya dalam mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Kemudian, diharapkan kajian studi ini juga bisa dijadikan *role model* didalam aktivitas pengurusan keuangan daerah bagi pemerintah di Indonesia.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Tujuan studi ini ialah bisa berkontribusi bagi literatur yang sudah tersedia melalui meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena *efek flypaper* di Indonesia. Secara khusus, studi inipun mempunyai tujuan menilai dampak DAK, PAD, dan perkiraan surplus anggaran bagi belanja daerah. Hasil studi inipun diharap mampu untuk memperluas basis pengetahuan di bidang ini khususnya di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

d) Bagi Masyarakat / Pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi wawasan yang berharga dan berfungsi sebagai titik referensi untuk penelitian masa depan yang berkaitan dengan pokok bahasan terkait.